



PUTUSAN

Nomor 2764/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlanah yang diajukan oleh :-----

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata-2 (S2), Pekerjaan staff Akademik pada Bina Sarana Informatika, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

M e l a w a n

Tergugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D.III), Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dulu di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI (Ghoib), sekarang disebut "Tergugat" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2764/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 14 November 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----



1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, 22 Muharam 1433 H pukul 09.00 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Selatan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor - , tertanggal 18 Desember 2011; -----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan 15226;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tangerang pada tanggal 5 September 2012 dengan Akta Kelahiran Nomor - , tertanggal 5 November 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

 - Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang tanpa memberikan alasan yang jelas; -----
 - Walaupun Tergugat memiliki pekerjaan tetap namun selama melangsungkan perkawinan, Tergugat hanya memberi nafkah lahir



kepada Penggugat selama 6 bulan pertama perkawinannya ;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Nopember 2012 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberikan penjelasan. Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat. Penggugat telah melakukan pencarian tetapi tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memberi kabar atau menjelaskan permasalahan yang terjadi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri. Dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya secara moril dan materiil sebagai seorang kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dalam hal ini Tergugat sudah melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan

hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diutarakan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 5 September 2012 dengan Akta Kelahiran Nomor - ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 5 November 2012;

-
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
-

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gaya Lagu Kreasi dan Informatika (Galaksa) Tigaraksa sebagaimana surat panggilan tanggal 10 Desember 2013 dan surat panggilan tanggal 7 Januari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah



surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 15 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor - , tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 5 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.4) ;

B. Saksi – saksi : -----



1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai kakak menantu saksi/ suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 4 bulan, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa sejak bulan Mei 2012, rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya suka marah; -----
- Bahwa selain itu karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkahnya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan November 2012 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit sehingga tidak diketahui alamatnya ; -----
- Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun anak;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun keluarga maupun teman-temannya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan namun tidak berhasil ; -

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa sejak bulan Mei 2012, rumah tangganya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarnya, tetapi saksi pernah mendengar pertengkaran keduanya selain itu mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; --
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya suka marah; -----
- Bahwa selain itu karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkahnya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan November 2012 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit sehingga tidak diketahui alamatnya ; -----
- Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun anak;
- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun keluarga maupun teman-temannya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan



kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 18 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 18 Desember 2011 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang tanpa memberikan alasan yang jelas ;

- Walaupun Tergugat memiliki pekerjaan tetap namun selama melangsungkan perkawinan, Tergugat hanya memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 6 bulan pertama perkawinannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2012, puncaknya terjadi pada November 2012;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya suka marah, selain itu karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung dalam masalah nafkahnya, baik terhadap Penggugat maupun anaknya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan rumah sejak November 2012 yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang, tidak mengirim kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah



sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga maupun teman-temannya Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya Tergugat ;

- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4 diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya posita 4 tersebut diatas, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak November 2012, yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa diketahui keberadaannya. Penggugat selaku isteri dan saksi selaku orang tuanya sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang, hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib dan keterangan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak November 2012 yang lalu sampai sekarang, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak saling komunikasi lagi bahkan keberadaan Tergugat tidak ketahui (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 : -----

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Agustami Tridiyansyah bin Bustomi) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan Hadlanah dan Nafkah Anak, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 5 November 2012 yang diperkuat keterangan saksi-saksi diatas bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 5 September 2012 ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti tersebut diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga didalam Hadits Nabi Muhammad Saw telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat sayang terhadap anaknya, taat beribadah, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba dan tidak ternyata Penggugat merugikan kepentingan anak serta mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai pendidikan dan kebutuhannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 5 September 2012, patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, karenanya



Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tangerang tanggal 5 September 2012, berada dalam asuhan dan perawatan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Rosmani Daud, S.Ag dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd,

Ttd,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)